



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1135 Tahun 2026 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 470);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU.
- KESATU : Menetapkan perubahan Lampiran Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih Pemutakhiran

Data Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi penggantian, susunan personel Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini ditetapkan, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu

pada tanggal 17 September 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU,

ttd.

KEMAS MOHAMMAD AJIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Oktan Huzaeiry

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU NOMOR 28 TAHUN
2025 TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN
OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA
PEMILIH PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
BENGKULU

ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

NO	NAMA	NIP	EMAIL	KET
1	DEDORI	199505282025061006	dedori.terss@gmail.com	Admin
2	HENDRA KURNIAWAN	198409072009021005	kurniawan1984@kpu.go.id	Operator
3	DANANG TRI ANDONO	197802152025211006	danangtriandono@gmail.com	Operator
4	TRI SUTRISNO CANIAGO	198606162025211032	trisutrisnocaniago@gmail.com	Operator

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 17 September 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU,

ttd.

KEMAS MOHAMMAD AJIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Oktan Huzaeir